

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan seputar talak dalam perspektif Muhammad Sa'id al-'Asymawī. Persoalan tersebut terumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu : Bagaimana konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa'id al-'Asymawī?; Bagaimana *istidlāl* dan *istinbāḥ* hukum Muhammad Sa'id al-'Asymawī tentang hak talak istri terhadap suami?; Bagaimana analisis terhadap pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymawī tentang hak talak istri terhadap suami?

Dengan memahami permasalahan di atas, manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam mengenai masalah-masalah *khilafiyah* yang muncul di masyarakat. Karena konsep talak yang ia tawarkan bisa menjadi salah satu rujukan untuk dijadikan argumentasi atau pandangan yang sedikit berbeda, sehingga ketika melihat pada konteks yang terjadi di Indonesia, pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymawī ini bisa menjadi wacana pemikiran yang baru.

Penelitian ini merupakan *library Research* yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dan *content analysis*. Secara pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yakni memandang dalam kerangka *uṣūl fiqh* pemikiran dan argumen Muhammad Sa'id al-'Asymawī tentang hak talak istri terhadap suami.

Konsep talak yang ditawarkan oleh Muhammad Sa'id al-'Asymawī adalah dalam pengrusakan perkawinan (baca : talak) tidak hanya dapat dirusak secara sepihak yang dalam hal ini adalah si suami, namun ia lebih berani lagi mengatakan bahwa talak boleh dirusak oleh istri, pendapat ini didasarkan pada akad yang ada dalam perkawinan merupakan akad humanis yang transaksinya harus disepakati kedua belah pihak, begitu juga dalam pengrusakan transaksi (*aqd*). Metode *istinbāḥ* hukum Muhammad Sa'id al-'Asymawī diawali dari pemahaman syariat yang menurutnya syariat adalah sesuatu yang humanis dan fleksibel yang harus fusi dengan pranata manusia. Setelah itu ia memaparkan ayat-ayat tentang talak yang *khitāb*-nya menurut dia, tidak bisa dijadikan pegangan hukum karena beliau memegang teguh prinsip setiap ayat yang terkait dengan kejadian tertentu maka ia akan bersifat khusus untuk peristiwa sebab nuzul, dan tidak bersifat absolut. Ia juga menekankan segala hukum yang ada harus dilihat dari historisitasnya. Namun demikian, menurut hemat penulis metodologi yang digunakan 'Asymawī sangat lemah karena ia tidak memperhatikan hadits nabi sebagai legitimasi bahwa istri pun boleh melepas akad perkawinan dengan proses khulu', selain itu talak sebagai hak suami merupakan timbal balik dari beban kewajiban suami dalam menafkahi isteri, tidak hanya suami, istri pun juga diberi hak untuk melepaskan ikatan lewat khulu' jika dikhawatirkan pernikahan menjadikan istri tertindas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran agar pasangan suami isteri bisa saling menjaga hubungan dengan tidak bersikeras mengakhiri hubungan meskipun sama-sama punya hak untuk melepas ikatan perkawinan.